



JURNAL PERSPEKTIF HUKUM

PRAPERADILAN TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) OLEH KEPOLISIAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 02/Pid.Prap/2020/PN.Ttd)

Fauziah¹⁾

Andi Putra Sitorus²⁾

Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan, Medan

email: fauziah@gmail.com

email: andi32232@gmail.com

Abstract

This pretrial is regulated in Article 77 of the Criminal Procedure Code, which contains the district court is authorized to examine and decide, in accordance with the provisions stipulated in the law. This writing uses a library research method to examine secondary data and the type of data in this research is secondary data. Primary and secondary legal materials are arranged systematically and analyzed qualitatively. The results of the research show that the legal arrangements governing pretrial in the legal process of criminal cases are regulated in Article 77 to Article 83 of the Criminal Procedure Code and after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 added the determination of suspects, searches, and seizures included as pretrial objects. The judge's consideration in examining and deciding the pretrial case of the termination of investigation by the police in the case of embezzlement in office was to grant the pretrial application because the termination of investigation of the criminal case of embezzlement in office had been carried out by the first respondent and second respondent unprocedurally by not carrying out the provisions that had been expressly regulated both in Article 109 paragraphs (1) and (3) of the Criminal Procedure Code and in Article 15 of the National Police Chief Regulation Number 14 of 2012.

Keywords: Pretrial, SP3, Police.

Abstrak

Praperadilan ini diatur pada Pasal 77 KUHAP, yang berisi pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dan jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses hukum perkara pidana diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP dan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menambah penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan. Pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pra peradilan penghentian penyidikan oleh kepolisian dalam perkara penggelapan dalam jabatan adalah mengabulkan permohonan praperadilan disebabkan penghentian penyidikan atas perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut telah dilakukan oleh termohon I dan termohon II secara tidak prosedural dengan tidak menjalankan ketentuan yang telah diatur secara tegas baik di dalam Passal 109 ayat (1) dan (3) KUHAP

maupun di dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.

Kata Kunci: *Praperadilan, SP3, Kepolisian.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praperadilan dilakukan dengan maksud dan tujuan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Demi terlaksananya pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang karena merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Untuk itu diperlukan lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka. (Mahrus Ali, 2016)

Permohonan pemeriksaan perkara yang diajukan di praperadilan terjadi karena konflik antara pihak-pihak yang berperkara, meliputi aparat penegak hukum (jaksa atau polisi) melawan tersangka atau terdakwa atau pelaku kejahatan, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan sehingga perlu diajukan praperadilan untuk mendapatkan keadilan dan pastian hukum. (Azizul Hakiki, 2022).

Salah satu alasan pengajuan praperadilan yakni penghentian penyidikan oleh Kepolisian. Penghentian penyidikan ini dilakukan atas dasar tidak adanya bukti yang cukup, peristiwa itu tidak termasuk kejahatan atau pelanggaran tindak pidana, nebis in idem, dan kadaluarsa. Putusan yang diambil oleh hakim praperadilan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan harus mewujudkan keadilan. Putusan praperadilan ini bersifat deklaratoir yaitu putusan yang berisi pernyataan yang menyatakan sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

Banyaknya permohonan pemeriksaan perkara melalui praperadilan karena untuk mewujudkan keadilan sebelum perkara ini dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal permohonan praperadilan tentang penghentian penyidikan, maka hakim praperadilan memeriksa dan memutus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tidak sahnya penghentian penyidikan dapat dilakukan upaya hukum banding oleh para pihak sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) KUHP.

Contoh kasus praperadilan adalah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 02/Pid.Prap/2020/PN.Ttd. Permohonan praperadilan disebabkan dikeluarkannya surat ketetapan Nomor S.Tap/101a/XII/2019/Reskrim tertanggal 30 Desember 2019 dan surat perintah penghentian penyidikan Nomor : SPPP/101.b/XII/2019/ Reskrim tanggal 30 Desember 2019. Penyidik telah membuat kesimpulan bahwa hasil penyidikan laporan pengaduan pemohon tidak cukup bukti tersangka Ir. H. Iyan Bino telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.

Unsur objektif (perbuatan melawan hukum) dalam penjualan dan pemanfaatan getah tarik tersebut tidak ditemukan karena dilegitimasi surat Nomor: IST-2/PP/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 yang belum pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh pihak perusahaan PT. PD Paya Piang, sehingga tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dipersangkakan kepada tersangka Ir. H. Iyan Bino sebagaimana dalam laporan permohonan praperadilan tersebut tidak cukup bukti adanya menurut hukum. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dipersangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP kepada tersangka Ir. H. Iyan Bino tidak cukup bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya disarankan dihentikan penyidikannya. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses hukum perkara pidana?
2. Bagaimanakah pelaksanaan praperadilan terhadap SP3 oleh penyidik?

3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan penghentian penyidikan oleh kepolisian dalam Putusan Nomor 02/Pid.Prap/2020/PN.Ttd?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. (Sunggono, 2018). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui dua cara yaitu studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan Pra Peradilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Kepolisian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Praperadilan Dalam Proses Hukum Perkara Pidana

Praperadilan secara limitatif umumnya diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Sebenarnya upaya praperadilan tidak hanya sebatas itu, karena secara hukum ketentuan yang mengatur tentang pra pradilan menyangkut juga tentang tuntutan ganti kerugian termasuk ganti kerugian akibat adanya tindakan lain yang di dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP ditegaskan kerugian yang timbul akibat tindakan lain yaitu, kerugian yang timbul akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum sehingga dalam konteks ini praperadilan lengkapnya diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP Jo. Pasal 77 s/d 83 dan Pasal 95 s/d 97 KUHAP, Pasal 1 butir 16 Jo. Pasal 38 s/d 46, Pasal 47 s/d 49 dan Pasal 128 s/d 132 KUHAP.

Praperadilan adalah hal yang biasa dalam membangun saling kontrol antara Kepolisian, Kejaksaan dan tersangka melalui kuasa hukumnya atau menciptakan saling kontrol antara sesama penegak hukum. Negara hukum yang berusaha menegakkan supremasi hukum sangat diperlukan suatu lembaga kontrol yang independen yang salah satu tugasnya mengamati/mencermati terhadap sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan atau sah tidaknya penghentian penyidikan atau sah tidaknya alasan penghentian penuntutan suatu perkara pidana baik itu dilakukan secara resmi dengan mengeluarkan SP3 apalagi yang dilakukan secara diam-diam.

Lembaga praperadilan memberikan hak kepada korban ataupun pihak ketiga yang berkepentingan (*legal Standing*) untuk mengajukan permintaan pemeriksaan atau permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. *Legal standing* adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara (Harjono, 2018). Pasal 80 KUHAP mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan

permohonan praperadilan, yaitu penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Lembaga Praperadilan muncul didalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP. Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut diatur dalam Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, yaitu:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Lembaga Praperadilan muncul didalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP, dan bagi seorang tersangka/terdakwa mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan batas-batas wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa yang dapat mengurangi hak asasinya. Ada beberapa perbedaan mendasar antara habeas corpus dengan lembaga praperadilan, yaitu:

1. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara praperadilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan habeas corpus, hakim yang memeriksa adalah hakim di pengadilan dalam sidang biasa.
2. Dalam praperadilan, kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa dalam hukum acara pidana, sedangkan habeas corpus, lebih luas dalam arti permohonan dikeluarkannya surat perintah habeas corpus ditujukan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan (Loqman, 2017).

Keberadaan lembaga praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu essensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum.

Praperadilan merupakan wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana dikemukakan secara limitatif di dalam Pasal 77 KUHAP. Kewenangan praperadilan sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah:

1. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan. Wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya:
 - a. Penangkapan
 - b. Penahanan

Berarti, seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.

Pasal 1 butir 20 KUHAP, yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengengkangan sementara waktu kebebasan

tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 17 KUHAP, penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana, haruslah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa: Bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 Butir 14 KUHAP.” Pada Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, syarat materiil dari suatu penangkapan adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup. Jadi meskipun hakim praperadilan hanya berfungsi sebagai *examining judge* saja, maka dalam meng ‘*examinasi*’ sahnya suatu penangkapan haruslah juga dilihat dasar dilakukannya suatu penangkapan, yakni adanya bukti permulaan yang cukup (Pangaribuan, 2019). Dasar dilakukannya suatu penangkapan haruslah mendapat perhatian khusus, karena sesuai dengan penjelasan dari Pasal 17 KUHAP, bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana (Loqman, 2017).

2. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan. Penahanan dilakukan apabila ada seorang terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup seperti yang termuat dalam Pasal 21 (1) KUHAP yang menyatakan: perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Penahanan dalam KUHAP dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat formil, yakni adanya surat perintah penahanan dan sebagainya, akan tetapi didalam KUHAP juga diatur seorang dapat ditahan yakni apabila ada dugaan keras dia melakukan tindak pidana, disamping adanya suatu keadaan yang dikhawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau dikhawatirkan tersangka akan melakukan lagi tindak pidana. Jadi disamping syarat formil, untuk melakukan penahanan haruslah dipenuhi pula adanya keadaan dikhawatirkan akan terjadi pada si tersangka (Loqman, 2017).

3. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Pengajuan permintaan praperadilan atas keabsahan penyidikan dapat diajukan oleh pegawai penyidik dan pihak ketiga yang berkepentingan. Didalam KUHAP, penyidikan dilakukan oleh pegawai penyidik sebagaimana termuat dalam Pasal 1 butir (1) KUHAP yang menyatakan: Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Melakukan penyidikan tentunya tergantung pada banyak faktor dari polisi itu sendiri, baik faktor yang berasal dari diri polisi itu sendiri, umpamanya keterampilan, kepekaan, *intelegensia* dan sebagainya, maupun faktor yang berasal diluar polisi tersebut, umpamanya fasilitas, lingkungan dan sebagainya (Dewantara, 2017). Apabila dilakukan penghentian penyidikan, maka akan terjadi suatu keresahan dalam masyarakat, maka pihak penyidik sendiri dapat memohon diperiksa penghentian penyidikan oleh praperadilan, dengan demikian walaupun diputuskan bahwa penghentian penyidik dianggap sah, maka hal tersebut akan dapat merupakan suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Putusan praperadilan mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan dapat dimintakan banding, tidak seperti halnya dengan pemeriksaan praperadilan terhadap keabsahan penangkapan

- maupun penahanan.
4. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan. Sama halnya dengan pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan, maka pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan adalah sebagai suatu pengawasan secara horizontal, seperti yang diutarakan dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP yang berbunyi: “Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.”

3.2 Pelaksanaan Praperadilan Terhadap SP3 Oleh Penyidik

Awal mula kewenangan lembaga praperadilan adalah melakukan pengujian terhadap proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana dan menetapkan rehabilitasi dan ganti kerugian atas upaya paksa yang tidak sah. Namun kewenangan tersebut kemudian bertambah dengan lahirnya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 21/PUU-IV/2014. Putusan tersebut pada intinya menyebutkan bahwa kewenangan lembaga praperadilan termasuk juga dalam hal menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang.

Proses atau tata cara pemeriksaan sidang Praperadilan diatur oleh KUHAP Bab X, Bagian Kesatu, mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut, telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang Praperadilan. Praperadilan adalah suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisah dengan Pengadilan Negeri. Semua kegiatan dan tata laksana Praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial Pengadilan Negeri. Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas Praperadilan, berada di bawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan kenyataan ini, apapun yang hendak diajukan kepada Praperadilan, tidak terlepas dari pengadilan Negeri. Semua permintaan yang diajukan kepada Praperadilan, melalui Ketua Pengadilan Negeri. Pengajuan pemeriksaan permintaan praperadilan, sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri. Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeladahan atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan.
2. Permohonan diregister dalam perkara praperadilan. Setelah panitera menerima permohonan, deregister dalam perkara praperadilan. Segala permohonan yang ditujukan ke praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa.
3. Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk hakim dan panitera. Penunjukan sesegera mungkin hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut Pasal tersebut dapat dilaksanakan setelah tepat setelah pencatatan dalam register, panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan. Atau kalau ketua Pengadilan Negeri telah menetapkan satuan tugas yang khusus secara permanen, segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat/satuan tugas tersebut.
4. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim Tunggal. Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan kepada praperadilan, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Hal ini

ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2), yang berbunyi: Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera (Soeparmono, 2015).

Tata cara pemeriksaan sidang Praperadilan, diatur dalam Pasal 82 KUHAP. Bertitik tolak dari ketentuan yang dimaksud, pemeriksaan sidang praperadilan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang.
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (Harahap, 2018).

Pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, dan pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan cepat, guna dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. Bertitik tolak dari prinsip acara pemeriksaan cepat, bentuk putusan Praperadilan pun sudah selayaknya menyesuaikan diri dengan sifat proses tadi.

Bentuk putusan Praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasar hukum dan undang-undang. Jangan sampai sifat kesederhanaan bentuk putusan menghilangkan penyusunan pertimbangan yang jelas dan memadai. Sifat kesederhanaan bentuk putusan praperadilan tidak boleh mengurangi dasar alasan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh.

3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Praperadilan Penghentian Penyidikan Dalam Putusan No. 02/Pid.Pra/2020/PN.Tebing Tinggi

Pemohon praperadilan dalam kasus ini adalah Sumarto yang melalui kuasa hukumnya telah mengajukan praperadilan tertanggal 27 Pebruari 2020 dengan register perkara Nomor 02/Pid.Pra/2020/PN.TTD dengan alasan-alasan (dalil) sebagai berikut :

1. Pemohon adalah direktur utama PT. PD.Paya Pinang yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet yang terletak di berbagai tempat di Sumatera Utara diantaranya terletak di Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, jelasnya termasuk di wilayah hukum Kepolisian Resor Tebing Tinggi cq. Kepolisian Sektor Tebing Tinggi.
2. Pada tanggal 25 Juni 2018 pemohon ada membuat laporan Polisi di kantor Polisi Sektor Tebing Tinggi yaitu tentang adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh mantan manager perkebunan Paya Pinang yang bernama H. Iyan Bino Cq. Tersangka sesuai dengan bukti surat tanda terima penerimaan laporan Polisi Nomor : STPL/40/VI/2018/SPK tertanggal 25 Juni 2018.
3. Perbuatan penggelapan itu dilakukan oleh tersangka karena tersangka selaku manager perkebunan Paya Pinang tidak menyetorkan hasil penjualan getah tarik

milik . PT. PD Paya Pinang ke kas keuangan perusahaan, hal mana dilakukan oleh tersangka secara berkelanjutan.

4. Nilai dari keseluruhan hasil penjualan getah tarik tersebut adalah sebesar lebih kurang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Hal mana perbuatan tersangka tersebut baru diketahui pemohon pada pertengahan tahun 2011 sesuai laporan dari pekerja/staf pemohon.
5. Selanjutnya termohon I selaku penyidik telah menetapkan H. Iyan Bino sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP. Berdasarkan hasil perkembangan penyidikan yang dilakukan termohon I berdasarkan keterangan saksi-saksi sebanyak 12 orang dan keterangan saksi pelapor Ir. Sumarto, MBA selaku Direktur Utama PT.. PD.Paya Pinang dan keterangan tersangka H. Iyan Bino serta fakta-fakta yang terungkap di penyidikan, ternyata perbuatan tersangka sudah dilakukan sejak tahun 2014 yang dilakukan secara berlanjut sampai dengan awal tahun 2017, sehingga hasil penjualan getah tarik yang tidak disetorkan ke kas perusahaan pemohon adalah sebesar Rp.207.700.000,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
6. Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh tersangka dan peristiwa pidana yang terungkap dalam proses penyidikan,, maka unsur-unsur Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan sudah terpenuhi. Pasal 374 KUHP menyebutkan “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.
7. Jika dikaitkan bunyi Pasal 374 KUHP dengan peristiwa pidana yang terungkap sudah cukup bukti berkas perkara untuk dapat dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHP, sebab sudah terbukti dari keterangan saksi-saksi terungkap, tersangka menguasai atau memegang uang hasil penjualan getah tarik milik PT. PD. Paya Pinang sebesar Rp.207.700.000,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dikuasai tersangka karena jabatannya selaku manager kebun PT. PD. Paya Pinang ketika itu, tersangka mengetahui uang tersebut wajib disetorkannya ke kas perusahaan, namun hal ini tidak pernah dilakukannya.
8. Selanjutnya dalam proses penyidikan, ternyata termohon I selaku penyidik sampai dengan saat ini belum pernah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tentang telah dimulai penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP, padahal penyidikan yang dilakukan oleh termohon I telah dimulai sejak bulan Juli 2018. Pasal 1019 ayat (1) KUHP menyebutkan “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”, sehingga perbuatan termohon I ini jelas bertentangan dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP.
9. Tanggal 16 Januari 2020, pemohon ada menerima surat dari termohon I dengan suratnya bernomor: B/25/I/2020/Reskrim bertanggal 13 Januari 2020 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara terhadap laporan Polisi Nomor: Lp/56/VI/2020/TT tanggal 25 Juni 2020 yang pada pokok surat menyatakan penyidikan tersangka atas nama H. Iyan Bino unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi dan tidak cukup bukti sehingga penyidikan perkaranya dihentikan. Surat tersebut melampirkan surat keterangan Nomor: S.Tap/101a/XII/2019/Reskrim tertanggal 30 Desember 2019 tentang penghentian penyidikan atas nama tersangka H. Iyan Bino terhitung mulai tanggal 30 Desember 2019 karena tidak cukup bukti dan surat penghentian penyidikan Nomor : SPPP/101.b/XII/2019/Reskrim tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh termohon II selaku penyidik.
10. Pemohon sangat keberatan atas surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor

S.Tap/101a/XII/2019/Reskrim tertanggal 30 Desember 2019 dan surat perintah penghentian penyidikan Nomor : SPPP/101.b/XII/2019/ Reskrim tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh termohon II tersebut, sebab alasan hukum termohon II menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari hasil penyidikan, bahwa unsur Pasal 374 KUHP yang dipersangkakan kepada tersangka secara hukum sudah terpenuhi dan cukup bukti, oleh karena itu surat ketetapan penghentian penyidikan dan surat perintah penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh termohon II tersebut sangat keliru dan sangat tidak tepat serta melanggar hukum sehingga tidak sah.

11. Perbuatan termohon I yang menilai dan mengkaitkan alat bukti yang diajukan tersangka yaitu surat Direktur Operasional/Teknik bertanggal 29 Maret 2004 Nomor : Ist.2/PP/III/2004 yang jauh diterbitkan sebelum peristiwa pidana terjadi yaitu pada Januari 2008 s/d 2011 dan menilai hasil RUPS perusahaan tahun 2006 yang dikaitkan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) perusahaan serta menilai keterangan saksi ahli pidana secara hukum tidak dapat dibenarkan sebab kewenangan tersebut tidak diberikan oleh undang-undang kepada penyidik karena kewenangan menilai alat bukti dan keterangan ahli adalah kewenangan pengadilan.
12. Menurut hukum unsur Pasal 374 KUHP yang disangkakan kepada tersangka sudah terpenuhi sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di penyidikan dan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon II adalah keliru dan bertentangan dengan hukum, maka cukup alasan bagi pengadilan atau bagi hakim yang mengadili perkara a quo menyatakan surat ketetapan Nomor S.Tap/101a/XII/2019/Reskrim tertanggal 30 Desember 2019 dan surat perintah penghentian penyidikan Nomor : SPPP/101.b/XII/2019/ Reskrim tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh termohon II adalah tidak sah.
13. Selanjutnya oleh karena unsur-unsur Pasal 374 KUHP sudah terpenuhi dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku bukti-bukti sudah lengkap, maka wajar dan patut pengadilan atau hakim yang mengadili perkara a quo memerintahkan termohon I dan termohon II untuk melanjutkan kembali penyidikan perkara laporan nomor: LP/56/VI/2018/TT. Tebing bertanggal 25 Juni 2018 tersebut dan selanjutnya memerintahkan termohon I dan termohon II untuk memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tentang telah dimulainya penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP dan segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi dalam persidangan, maka hakim dalam perkara Nomor No.02/Ppra.Pid/2020/PN.TTD, memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebahagian.
2. Menyatakan penghentian penyidikan terhadap tersangka H. Iyan Bino yang dilakukan oleh termohon II yang sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/101.a/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang penghentian penyidikan adalah tidak sah.
3. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/101.b/2019/Reskrim tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh termohon II
4. Memerintahkan termohon I dan termohon II untuk melanjutkan kembali penyidikan laporan Polisi Nomor: LP/56/VI/2018/TT. Tebing tertanggal 25 Juni 2018 atas nama tersangka Ir. H Iyan Bino
5. Menolak permohonan pemohon selebihnya
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Berdasarkan putusan hakim dalam perkara Nomor No.02/Ppra.Pid/2020/PN.TTD

jelasan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidiklah yang membuat tidak terang ataupun tidak cukup bukti atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang disangkakan kepada tersangka Ir. H. Iyan Bino tersebut. Padahal jelas dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik dan bukti-bukti yang telah disita oleh penyidik apabila dihubungkan dengan bukti surat yang telah disita oleh penyidik diserahkan oleh Ir. H. Iyan Bino kepada penyidik telah memenuhi batas minimum pembuktian atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang disangkakan terhadap Ir. H. Iyan Bino untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Pengadilan berpendapat bahwa atas perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas nama tersangka Ir. H. Iyan Bino telah terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut ke tahap penuntutan.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi: penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ketentuan yang sudah diatur di dalam KUHAP tidak dijalankan oleh termohon I dan termohon II sebagaimana mestinya, sehingga pengadilan berpendapat bahwa penghentian penyidikan atas perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut telah dilakukan oleh termohon I dan termohon II secara tidak prosedural dengan tidak menjalankan ketentuan yang telah diatur secara tegas baik di dalam Pasal 109 ayat (1) dan (3) KUHAP maupun di dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup beralasan ketentuan Pasal 184 KUHAP atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang disangkakan kepada tersangka Ir. H. Iyan Bino tersebut, maka perbuatan termohon I dan termohon II menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/101.b/2019/Reskrim tanggal 30 Desember 2019 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol. S.TAP/101.a/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang telah diterbitkan secara tidak prosedural telah bertentangan dengan Pasal 109 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka penghentian penyidikan yang dilakkan oleh termohona II dinyatakan tidak sah maka dengan demikian Surat Nomor: SPPP/101.b/2019/Reskrim tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh termohon II juga tidak sah. Disebabkan Surat Nomor: SPPP/101.b/2019/ Reskrim tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh termohon II juga tidak sah, maka sudah kewajiban bagi termohon I dan II untuk melanjutkan kembali penyidikan laporan Polisi Nomor: LP/56/VI/2018/TT. Tebing tertanggal 25 Juni 2018 atas nama tersangka Ir. H. Iyan Bino.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa penghentian penyidikan yang diatur didalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP di dalam prakteknya di Kepolisian dapat dilakukan terhadap perkara yang tidak terdapatnya bukti yang cukup dan atau terhadap perkara yang bukan merupakan peristiwa pidana dan atau perkara yang dihentikan demi hukum.

Mengenai pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap suatu perkara pidana, jika dari penyidikan tersebut ternyata bukti-bukti yang ditemukan tidak cukup maka penyidik dapat menghentikan penyidikannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya harus terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat dilakukan penuntutan terhadap seseorang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang terpenting dalam proses penyidikan agar pelaksanaan penuntutan dan pelaksanaan hukuman dapat berjalan sesuai rasa keadilan, maka dituntut kecakapan seorang penyidik untuk dapat memahami dan memecahkan

masalah yang dihadapi agar kepastian hukum dan rasa keadilan benar-benar terwujud.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHAP yang terdapat dalam pertimbangan hakim pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemui di persidangan, yaitu dari bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon. Bahwa tidak ditemui adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Termohon kepada Penuntut Umum, demikian juga dengan tidak ditemuinya adanya laporan penghentian penyidikan oleh Termohon kepada Penuntut Umum, kepada Penasihat Hukum, tersangka, maupun juga pada saksi pelapor.

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum yang mengatur tentang praperadilan dalam proses hukum perkara pidana diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. yaitu tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan dan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menambah penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan.

Pelaksanaan praperadilan terhadap SP3 oleh penyidik diatur secara tegas dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP yaitu dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang, pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya dan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru

Pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pra peradilan penghentian penyidikan oleh kepolisian dalam perkara penggelapan dalam jabatan adalah mengabulkan permohonan praperadilan disebabkan penghentian penyidikan atas perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut telah dilakukan oleh termohon I dan termohon II secara tidak prosedural dengan tidak menjalankan ketentuan yang telah diatur secara tegas baik di dalam Pasal 109 ayat (1) dan (3) KUHAP maupun di dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012. Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup beralasan ketentuan Pasal 184 KUHAP atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang disangkakan kepada tersangka Ir. H Iyan Bino tersebut, maka perbuatan termohon I dan termohon II menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/101.b/2019/ Reskrim tanggal 30 Desember 2019 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol. S.TAP/101.a/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang telah diterbitkan secara tidak prosedural telah bertentangan dengan Pasal 109 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum UnHar Medan, Kepala Program Studi S1 Hukum, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, yang telah memberikan

bimbingan dan arahnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. REFERENSI

- Dewantara, N. A. (2017). *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*. Aksara Persada Indonesia.
- Hakiki, A. (2022). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka Dan Pelapor Dalam Delik Biasa. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1).
- Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika.
- Harjono. (2018). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Loqman, L. (2017). *Pra Peradilan Di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Mahrus Ali. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Pangaribuan, L. M. P. (2019). *Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. FH UI.
- Soeparmono, R. (2015). *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Mandar Maju.
- Sunggono, B. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.